

# KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN DI KEBUMEN (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Kbm)

Ratna Kusuma Hadi, Widodo Tresno Novianto  
E 0013329

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
E-mail :ratnaakusumaa15@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai *pertama* bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa pengobatan tradisional tanpa izin dalam putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN. Kbm. *Kedua*, bagaimana putusan tersebut ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan putusan pengadilan, instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didakwa dengan Pasal 359 KUHP. Apabila dicermati lebih lanjut terdakwa lebih tepat jika dimintakan pertanggungjawaban atas rumusan Pasal 191 Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 83 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Mengingat adanya asas *lex specialis derogate legi generali* maka dapat dilihat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat jika dikenakan UU khusus tersebut dibandingkan dengan KUHP. Hal ini dikarenakan asas merupakan tingkatan tertinggi dibandingkan aturan hukum lain sehingga tidak dapat dikesampingkan.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, Pidana, Pengobatan Tradisional.

## Abstract

*This study describes and examines the problems regarding how the criminal responsibility of the perpetrators of traditional medicine without a license in the decision No. 68 / Pid.B / 2015 / PN. Kbm. Second, how does the decision in terms of the Health Act and the Health Care Workers Act. This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials and secondary. Data collection techniques used is library study and the judge's decision. Law Number 36 Year 2009 on Health and Law Number 36 Year 2014 on Health Care Workers will be the main instrument to be considered. Technical analysis is is deductive method. Based on the results of research and discussion can be concluded that the acts committed by the offender was charged with Article 359 Indonesian Criminal Code. However, more detailed investigation suggested offender violated of Article 191 Health Act and Article 83 of the Law of Health Care Workers. Given the principle of *lex special derogate legi generali* it can be seen that the actions of the perpetrator would be more appropriate to apply the special law compared with the Indonesian Criminal Code. This is because the principle is the highest level compared to other legal rules and therefore can not be ruled out.*

**Keywords:** liability, criminal, and traditional treatment.

## A. Pendahuluan

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dijadikan sebagai cita-cita sekaligus tujuan nasional bangsa Indonesia dimana tercantum secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia maka diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang

menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional (Ruslan Renggong,2016:240).

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sehingga diperlukan adanya peraturan hukum sebagai dasar pembenaran hukum wewenang kesehatan namun peraturan hukum tentang upaya kesehatan belum cukup karena upaya kesehatan penyelenggaraannya disertai pendukung berupa sumber daya kesehatan. Untuk mencapai peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia diperlukan peraturan perlindungan hukum untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan sehingga pelaksanaan hukum kesehatan diberlakukan secara proporsional dan bertahap sebagai bidang hukum khusus (Hendrik, 2011:27).

Pengobatan atau pelayanan kesehatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengobatan medis dan pengobatan non medis. Pengobatan modern (medis) merupakan pengobatan dengan menggunakan cara-cara medis seperti obat-obat kimiawi dan dibantu oleh dokter atau tenaga kesehatan lain yang sudah mendapatkan izin sedangkan pengobatan non medis adalah pengobatan yang tidak menggunakan cara-cara medis seperti pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (Zulkifli,2004). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Berkaitan dengan adanya berbagai jenis pengobatan tersebut maka dibentuklah pengaturan mengenai kesehatan sehingga dapat memberikan pedoman dalam hal kesehatan. Hukum kesehatan (*health law*) merupakan suatu spesialisasi dari ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi segala peraturan perundang-undangan di sektor pemeliharaan kesehatan (Hendrik, 2011:24). Namun dalam praktik pengobatan tradisional juga tidak selalu berjalan dengan baik karena memungkinkan terjadinya kelalaian pengobatan seperti kesalahan dalam pemberian perawatan ataupun obat juga adanya oknum yang mendirikan pengobatan tradisional tanpa izin serta bertingkah seakan-akan memiliki keahlian untuk memberikan perawatan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis yaitu mengenai adanya rehabilitasi mental dan pengobatan tradisional di Kebumen. Rehabilitasi dan pengobatan tradisional milik Imam Adi Asto alias Yanto bin Manadi yang tidak memiliki izin untuk menyembuhkan penyakit sakit jiwa dan berusaha memberikan ketenangan batin melalui setiap terapi pengobatan yang dilakukan. Haryanto selaku korban dititipkan oleh orang tuanya di tempat rehabilitasi mental dan pengobatan tradisional sejak 18 November 2014 dikarenakan korban suka berbicara sendiri dan susah tidur. Oleh karena itu, Yanto melakukan berbagai metode penyembuhan tradisional terhadap korban yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 474.3/01980/IPJ/28.01.2015 Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada tanggal 20 Januari 2015 menyatakan bahwa pada tubuh Haryanto ditemukan luka lebam dan lecet di pipi, luka lecet di bibir, luka memar dan lecet di dada, punggung, perut atas dan bawah, pinggang serta tungkai kanan dan kiri akibat trauma tumpul dan ditemukan saluran napas penuh berisi buih halus akibat kekurangan oksigen. Terhadap perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 359 KUHP apabila dicermati perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang didalamnya mengatur mengenai pelayanan kesehatan tradisional. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Pasal yang dikenakan kepada terdakwa telah menyimpangi asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).

Berdasarkan kasus tersebut permasalahan yang dihadapi *pertama* mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa pengobatan tradisional dalam putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN. Kbm dan *kedua* putusan hakim tersebut ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

## B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penulisan hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan kebenaran-kebenaran koherensi yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sudah sesuai dengan prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:47). Penelitian hukum dilakukan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan, tetapi preskripsi yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari model (Peter Mahmud Marzuki, 2013:67-70). Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan memberikan preskripsi tentang pertanggungjawaban pidana terdakwa pengobatan tradisional tanpa izin (studi putusan nomor 68/Pid.B/PN.Kbm) sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hal ini tidak memerlukan hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya namun penelitian ini untuk memberikan petunjuk mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum dan penerapannya di masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) putusan nomor 68/Pid.B/2015/PN.Kbm terkait dengan kasus pertanggungjawaban pidana terdakwa pengobatan tradisional tanpa izin dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) khususnya instrumen hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga dalam pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pertanggungjawaban pidana terdakwa pengobatan tradisional tanpa izin dalam putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN. Kbm

Rehabilitasi dan pengobatan tradisional milik terdakwa Imam Adi Asto alias Yanto bin Manadi yang tidak memiliki izin untuk menyembuhkan penyakit sakit jiwa dan berusaha memberikan ketenangan batin melalui setiap terapi pengobatan yang dilakukan. Haryanto selaku korban dititipkan oleh orang tuanya di tempat rehabilitasi mental dan pengobatan tradisional sejak 18 November 2014 dikarenakan korban suka berbicara sendiri dan susah tidur. Oleh karena itu, terdakwa Yanto melakukan berbagai metode penyembuhan tradisional terhadap korban yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 474.3/01980/IPJ/28.01.2015 Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada tanggal 20 Januari 2015 menyatakan bahwa pada tubuh Haryanto ditemukan luka lebam dan lecet di pipi, luka lecet di bibir, luka memar dan lecet di dada, punggung, perut atas dan bawah, pinggang serta tungkai kanan dan kiri akibat trauma tumpul dan ditemukan saluran napas penuh berisi buih halus akibat kekurangan oksigen. Berdasarkan hal ini terdakwa dijerat menggunakan Pasal 359 KUHP karena terdakwa dianggap lalai dalam memberikan pengobatan dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP. Unsur-unsur tersebut antara lain :

#### a. Barangsiapa

Subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa Imam Adi Asto Als Yanto Bin Manadi yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dan tidak ada keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa. Kemampuan untuk bertanggungjawab yang mencakup 3 kemampuan yakni memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, serta adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa serta *visum et repertum* terdakwa telah memenuhi unsur ini.

#### b. Karena Kealpaannya (kelalaiannya)

Perbuatan terdakwa tersebut semestinya tidak terjadi andaikata terdakwa dapat mengantisipasi atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila perbuatan itu tetap dijalankan dalam hal ini terdakwa kurang berhati-hati dalam mengobati masalah pembinaan mental terhadap orang sakit jiwa. Adanya surat pernyataan bermeterai Rp 6.000 yang harus ditandatangani keluarga korban yang pada pokoknya berisi bahwa apabila selama perawatan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap korban dan menjadi kehendak Allah maka keluarga

tidak akan menuntut terdakwa. Cara terdakwa dalam melakukan terapi pengobatan terhadap korban disamakan dengan pasien-pasien sebelumnya. Kemudian terdakwa membawa korban ke sungai untuk dimandikan selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk menenggelamkan kepalanya ke dalam air namun korban tidak menurut sehingga terdakwa memaksa korban dengan cara menenggelamkan kepala korban ke dalam air sebanyak lebih dari 5 kali dengan frekuensi kurang lebih 1 s/d 2 menit hingga mencapai 20 menit sehingga mulut dan lubang hidung korban kemasukan air sungai.

Terdakwa membawa korban pulang dan ditawarkan makanan namun korban tidak mau akhirnya korban dimasukkan ke kamar selanjutnya terdakwa mengambil air panas yang dimasukkan ke plastik dan ditempelkan ke dada korban selama 1 s/d 2 menit dan mengurut korban sehingga ada air yang keluar kemudian terdakwa meninggalkan korban di kamar sendirian. Berdasarkan keterangan saksi ahli mekanisme pengobatan terhadap orang yang menderita gangguan jiwa harus dikonsultasikan ke dokter spesialis jiwa untuk didiagnosis dan diterapi, tindakan terdakwa tersebut dalam ilmu kesehatan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut dapat mengakibatkan pasien kekurangan oksigen di otak, masuknya air ke saluran pernapasan dan bisa menyebabkan kematian. Tindakan terdakwa yang meninggalkan korban sendirian tanpa dikontrol keadaannya tidak dapat dibenarkan karena bagi pasien dengan tanda vital menurun harus mendapat perawatan medis.

### c. Menyebabkan Matinya Orang

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 473.3/01980/IPJ/28.01.2015 tanggal 20 Januari 2015 disimpulkan bahwa kematian diperkirakan kurang lebih dua puluh empat jam sejak pemeriksaan dan kurang dari satu jam setelah minum air terakhir, ditemukan luka memar dan lecet di pipi, luka lecet di bibir, luka memar dan lecet di dada, punggung, perut atas dan bawah, pinggang serta tungkai kanan dan kiri akibat trauma tumpul namun tidak menyebabkan kematian, ditemukan saluran napas penuh berisi buih halus akibat kekurangan oksigen, ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Penyebab pasti kematian diperkirakan karena mati lemas akibat kekurangan oksigen.

Perbuatan terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena menyebabkan korban Haryanto meninggal dunia. Hal ini dikarenakan dalam diri terdakwa tidak terdapat unsur-unsur dalam Pasal 44 KUHP yakni mengenai tak mampu bertanggungjawab. Terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana seperti kemampuan bertanggungjawab dikarenakan terdakwa sebenarnya dapat memilah mana yang baik dan mana yang tidak sehingga dengan dilakukan perbuatan tersebut selama bertahun-tahun maka terhadap diri terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena kemampuan bertanggungjawab sudah terpenuhi. Dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur kealpaan yang disadari dikarenakan tindakan terdakwa dalam memberikan pengobatan terhadap korban dengan cara memandikan korban di sungai dan memberikan pertanyaan kepada korban dengan harapan dijawab oleh korban tidak direspon oleh korban. Agar pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa dijawab oleh korban, terdakwa menenggelamkan kepala korban ke dalam air sebanyak lebih dari lima kali dengan frekuensi 1 s/d 2 menit setiap kalinya yang menyebabkan banyak air sungai masuk ke rongga pernapasan korban.

Terdakwa sepatutnya menduga bahwa tindakan yang dilakukan tersebut dapat membuat korban sulit untuk bernafas akibat air sungai yang masuk ke saluran pernapasannya. Setelah beberapa kali menenggelamkan kepala korban di sungai, terdakwa membawa korban ke rumah dan ditidurkan di kamar korban. Terdakwa sempat mengurut perut korban untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam tubuh korban setelah melihat ada air yang keluar, terdakwa meninggalkan korban sendirian di kamar tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf karena dalam pertumbuhan jiwa terdakwa tidak terdapat kesalahan artinya pertumbuhan jiwa terdakwa tidak mengalami gangguan. Pasal 44 KUHP tidak dapat berlaku pada terdakwa karena pertumbuhan jiwa terdakwa dalam keadaan baik atau normal dan tidak mengalami gangguan. Selain itu tidak terdapat alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan diperlukan penanganan khusus tidak dapat diberikan penanganan yang sama dalam pengobatan penyakit lain dan seharusnya terdakwa tidak meninggalkan korban sendirian di kamar tanpa adanya perawatan lanjutan.

## 2. Pertanggungjawaban pidana putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN. Kbm ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Berdasarkan kasus rehabilitasi dan pengobatan tradisional milik terdakwa Imam Adi Asto alias Yanto bin Manadi yang tidak memiliki izin untuk menyembuhkan penyakit sakit jiwa dan berusaha memberikan ketenangan batin melalui setiap terapi pengobatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa alat dan metode yang digunakan dalam praktik pengobatan tradisional ini belum mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. Akibat metode pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan korban yang merupakan pasien terdakwa meninggal dunia namun perbuatan terdakwa hanya dikenakan Pasal 359 KUHP padahal di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pengobatan tradisional. Oleh karena itu maka perbuatan terdakwa dalam memberikan pengobatan terhadap pasien dapat ditinjau dari UU Kesehatan maupun UU Tenaga Kesehatan sebagai berikut :

### a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pengaturan ketentuan mengenai pelayanan kesehatan tradisional lebih lanjut diatur didalam Pasal 59 hingga Pasal 61 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 59 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Dalam Pasal 60 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Pasal 60 ayat (2) menjelaskan bahwa penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Apabila dilihat dari Undang-Undang Kesehatan maka terhadap diri terdakwa dapat dikenakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan karena UU Kesehatan ini bersifat lebih khusus dari KUHP. Berdasarkan kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Kbm tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Kesehatan dimana tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat juga bertentangan dengan Pasal 191. Terhadap rumusan Pasal ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur seperti :

#### a. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum. Subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya, dalam hal ini setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa Yanto karena ia merupakan subjek hukum dan memiliki kemampuan bertanggungjawab.

#### b. Tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional

Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar (Philipus M. Hadjon, 1993:2). Pelayanan kesehatan tradisional menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam kasus ini terdakwa Yanto telah melakukan praktik rehabilitasi dan pelayanan kesehatan tradisional sejak tahun 2009 yang diperuntukkan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan maupun yang mengalami ketergantungan terhadap obat-obat terlarang namun praktik tersebut tidak mengantongi izin dari dinas kesehatan terkait.

Pengobatan yang digunakan dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional ini belum dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini dikarenakan cara pengobatan terdakwa yang menggunakan alat seperti sandal jepit untuk memukul korban agar mengikuti perintah terdakwa serta metode pengobatan yang digunakan terdakwa dengan menyuruh korban untuk menenggelmkan kepalanya di dalam air sungai yang bertujuan untuk menyembuhkan korban tidak sesuai dengan norma yang berlaku karena melalui alat dan metode yang digunakan tersebut justru membahayakan korban dan belum mendapatkan izin. Praktik pengobatan terdakwa tidak memiliki dasar

hukum yang jelas karena didirikan tanpa izin dari dinas kesehatan setempat sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini.

c. Menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)

Pengertian alat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Berdasarkan kasus ini dapat dilihat bahwa terdakwa menggunakan sandal jepit untuk membuat korban mengikuti perintah terdakwa dalam metode pengobatan yang dilakukan, sandal jepit ini digunakan untuk memukul korban agar korban menjadi dapat diatur dan mengikuti semua perawatan yang dilakukan serta dalam mengobati pasien terdakwa juga menggunakan es batu yang bertujuan untuk digunakan pasien berendam agar dapat menenangkan pikiran pasien.

Berdasarkan kasus ini terdakwa dalam menyembuhkan pasiennya juga menggunakan teknologi kesehatan, menurut UU Kesehatan teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang digunakan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Adapun teknologi kesehatan yang digunakan terdakwa melalui metode menyuruh pasien untuk melakukan puasa mutih 3 hari dengan berzikir, berendam di air dingin, dan menenggelamkan kepala pasien ke dalam air sungai berkali-kali yang bertujuan untuk menangani permasalahan kesehatan pasien. Dalam kasus ini terdakwa menenggelamkan korban hingga lebih dari 5 kali dengan frekuensi 1 s/d 2 menit setiap kalinya sehingga korban sulit untuk bernafas. Namun metode pengobatan yang digunakan oleh terdakwa ini belum mendapatkan izin dari dinas kesehatan Kabupaten Kebumen sehingga belum dapat diuji mengenai manfaat dan keamanannya.

d. Mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian

Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa Yanto telah menyebabkan korban Haryanto meninggal dunia. Berdasarkan *visum et repertum* dinyatakan bahwa korban meninggal dikarenakan kekurangan oksigen. Hal ini disebabkan karena tindakan terdakwa yang menenggelamkan kepala korban ke dalam air sungai sebanyak lebih dari 5 kali dengan frekuensi 1-2 menit tiap kalinya dimana tindakan ini oleh terdakwa dianggap sebagai bagian dari metode penyembuhan korban yang mengalami gangguan jiwa.

Perbuatan terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan praktik pengobatan tradisional milik terdakwa belum mendapatkan izin dari dinas kesehatan setempat. Terdakwa Yanto dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena terdakwa bukanlah kategori orang yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang menyebabkannya tidak mampu untuk bertanggungjawab secara pidana. Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa mengandung unsur kesalahan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini terdakwa Yanto lebih memenuhi unsur sengaja sebagai kemungkinan hal ini dapat dilihat dari selama lima tahun menjalankan praktik pengobatan terdakwa tidak mendaftarkan praktik tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dimana dampak lain dari perbuatan terdakwa selain melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan juga dapat menimbulkan kerugian baik harta benda, luka ringan hingga meninggalnya pasien karena metode pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa yang belum memiliki izin dari dinas kesehatan Kabupaten Kebumen. Selain itu unsur kesengajaan ini terlihat dari adanya metode pengobatan yang dimiliki oleh terdakwa yang belum mendapatkan izin ini diterapkan pada semua pasien tanpa melihat latar belakang penyakit yang dialami oleh pasien.

Hal ini juga dikarenakan tindakan terdakwa yang menenggelamkan kepala korban ke dalam sungai hingga beberapa kali agar korban menjawab pertanyaan terdakwa yang mana akibat tindakan itu dapat menyebabkan korban sulit bernafas. Dalam hal ini terdakwa tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan terkait dengan mengadakan pengobatan tradisional menggunakan metode pengobatan yang telah terdakwa buat untuk mengobati pasien dimana pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut belumlah mendapatkan izin dari dinas kesehatan daerah Kabupaten Kebumen. Alasan pemaaf terjadi apabila dalam diri seseorang yang melakukan tindak pidana terdapat beberapa hal-hal yang menyebabkan dirinya dapat dimaafkan.

**b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan**

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur mengenai tenaga kesehatan yang dapat dikelompokkan ke dalam tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain. Adapun jenis tenaga kesehatan tradisional dapat dibagi menjadi tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan. Pasal 44 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Pasal 46 Undang-Undang ini menjelaskan mengenai perizinan dalam bentuk Surat Izin Praktik (SIP) yang diberikan pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di tempat tenaga kesehatan menjalankan praktik.

Berdasarkan kasus ini dalam diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan diri terdakwa dapat dimaafkan karena terdakwa memiliki kecakapan hukum sehingga terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf. Berdasarkan kasus yang ada maka perbuatan terdakwa dapat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur :

a. Setiap orang

Dalam kasus ini setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa Yanto, terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan.

b. Yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin

Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan apabila mengikuti pendidikan kesehatan minimal diploma tiga serta memiliki sertifikat kompetensi. Dalam kasus ini terdakwa bermodalkan surat tugas dari Yayasan "AL-IKHLAS" yang berada di Sumatera Selatan dalam melakukan pengobatan tradisional terhadap pasien. Surat tugas ini disamakan oleh terdakwa dengan surat izin praktik sehingga menyebabkan kesan seolah-olah terdakwa telah memiliki surat registrasi yang sah untuk melakukan praktik rehabilitasi dan pengobatan tradisional terhadap pasien. Terdakwa sebagai Tenaga kesehatan yang membuka praktik seharusnya memiliki SIP dan STR namun dalam praktiknya terdakwa hanya memiliki surat tugas dari Lembaga di Sumatera Selatan.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa yang melanggar Pasal 83 ini juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Terdakwa Yanto dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena terdakwa bukanlah kategori orang yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang menyebabkannya tidak mampu untuk bertanggungjawab secara pidana. Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa mengandung unsur kesalahan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Apabila melihat unsur kesengajaan terlihat dari terdakwa Yanto sejak tahun 2009 hingga 2015 menjalankan praktik pengobatan hanya didasarkan surat tugas dari sebuah yayasan di daerah Sumatera Selatan dimana selama rentang waktu tersebut terdakwa menggunakan surat tugas tersebut sebagai surat izin praktik pengobatan. Terdakwa sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan praktik pengobatan seharusnya memiliki registrasi praktik pengobatan melalui adanya STR.

STR ini diperoleh apabila tenaga kesehatan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, STR ini diberikan oleh konsil tenaga kesehatan namun dalam hal ini terdakwa tidak memiliki STR tersebut dan hanya berbekal surat tugas saja dalam praktik pengobatan. Selain registrasi praktik, terdakwa juga seharusnya memiliki perizinan praktik pengobatan namun berdasarkan keterangan saksi-saksi menjelaskan bahwa selama menjalankan praktik pengobatan terdakwa belum memperoleh izin praktik dari dinas kesehatan setempat dalam hal ini Kabupaten Kebumen.

Melalui praktik yang belum mendapatkan izin ini dapat memungkinkan timbulnya kerugian bagi pasien yang berobat ke praktik pengobatan milik terdakwa.

Dalam hal ini terdakwa tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan terkait dengan mengadakan pengobatan tradisional menggunakan surat tugas sebagai dasar melakukan praktik pengobatan karena seharusnya dalam melakukan atau menjalankan praktik pengobatan haruslah memiliki izin praktik yang telah diregistrasi yang disebut STR yang diberikan oleh konsil Tenaga Kesehatan dan SIP yakni surat izin praktik yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan kewenangan kepada tenaga kesehatan menjalankan praktik, oleh karena itu surat tugas dan surat izin praktik tidak dapat dipersamakan. Alasan pemaaf terjadi apabila dalam diri seseorang yang melakukan tindak pidana terdapat beberapa hal-hal yang menyebabkan dirinya dapat dimaafkan. Dalam kasus ini dalam diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan diri terdakwa dapat dimaafkan karena terdakwa memiliki kecakapan hukum sehingga terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Kbm tersebut dapat dilihat bahwa terdakwa dijerat dengan Pasal 359 KUHP dimana menurut ketentuan Pasal ini terdakwa telah melakukan kelalaian dalam memberikan pengobatan tradisional kepada korban yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa korban. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Apabila putusan nomor 68/Pid.B/2015/PN.Kbm tersebut dicermati maka putusan tersebut dapat ditinjau dari beberapa undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat memenuhi ketentuan atau rumusan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, sehingga terdakwa dapat juga untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rumusan dua Pasal yang terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut.

#### **E. Saran**

Aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dalam menjatuhkan dakwaan terhadap diri seseorang haruslah memperhatikan setiap ketentuan dan rumusan Pasal yang akan didakwakan dengan cermat sehingga dakwaan yang dijatuhkan merupakan dakwaan yang tepat. Hakim dalam memutus perkara haruslah mencermati Pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dalam menjatuhkan dakwaan seharusnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas hukum yang berlaku. Dalam hal ini dakwaan yang dijatuhkan bertentangan dengan asas *lex specialis derogate legi generali* dimana ketentuan hukum yang berlaku khusus dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku umum.

Dalam kasus ini ketentuan yang terdapat di dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Diperlukan adanya pemahaman lebih mendalam mengenai setiap ketentuan hukum dan asas hukum yang ada diantara penegak hukum sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman dan tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih aturan hukum dengan asas hukum yang ada dimana asas merupakan tingkatan tertinggi dibandingkan aturan hukum lain sehingga asas hukum tidak dapat disimpangi.

#### **F. Persantunan**

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga tersusunya tulisan ini.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku :**

Hendrik. 2011. *Etika&Hukum Kesehatan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Yuridika

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta : Prenadamedia Group.

### **Internet :**

Zulkifli. 2004. *Pengobatan Tradisional Sebagai Pengobatan Alternatif Harus Dilestarikan*. <http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-zulkifli5.pdf>

### **Peraturan Perundang-undangan :**

KUHP

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

### **Putusan :**

Putusan Pengadilan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Kbm